

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2013

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 11, LD KABUPATEN TEBO 2013/NO.11 , 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Kerja yang ideal secara teoritis dan konseptual dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali terhadap organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah berdasarkan analisis beban kerja.

Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo.

Melakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang meliputi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Menghapus beberapa ketentuan lampiran struktur organisasi dalam peraturan daerah sebelumnya dan menyesuaikan rincian subbagian serta seksi pada lembaga teknis terkait.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.

Batang Tubuh: 7 Halaman

Penjelasan: 2 Halaman